



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, serta angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat.
6. Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan.
8. Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan.
9. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Dihapus.

12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
17. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
18. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.
19. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
20. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLK^r adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. ✕
21. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLK^p adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
24. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
25. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
26. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
27. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
28. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan mitra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

2. BAB V dihapus.
3. Bagian Kesatu BAB V dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Bagian Kedua BAB V dihapus.
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7. Bagian Ketiga dihapus.
8. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
9. Bagian Keempat dihapus.
10. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
 - (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan terbatas, atau koperasi.
 - (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang di Daerah.
12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP);
 - b. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota.
- (3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan

- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

13. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32a

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2), dapat berupa angkutan massal.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Mobil bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus menggunakan mobil bus besar.
- (4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. lajur khusus angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau;
 - b. lajur khusus angkutan massal di ruang jalan.
- (5) Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan trayek angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute angkutan massal.
- (6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan angkutan pengumpan (*feeder*) angkutan massal.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, terdiri atas:
 - a. keamanan, meliputi:
 1. tiket penumpang;
 2. tanda pengenal bagasi;
 3. lampu tanda bahaya;
 4. daftar penumpang (*manifes*);

5. tanda pengenal awak kendaraan;
 6. informasi gangguan keamanan;
 7. informasi trayek dan identitas kendaraan;
- b. keselamatan, meliputi:
1. pengemudi;
 2. lampu senter;
 3. alat pemukul/pemecah kaca (martil);
 4. alat pemadam api ringan (APAR);
 5. fasilitas kesehatan;
 6. buku panduan penumpang;
 7. pintu darurat;
 8. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (*pool*);
 9. pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;
 10. asuransi kecelakaan lalulintas;
- c. kenyamanan, meliputi:
1. kapasitas angkut;
 2. fasilitas utama;
 3. fasilitas tambahan;
- d. keterjangkauan, meliputi:
1. aksesibilitas;
 2. tarif;
- e. kesetaraan, meliputi:
1. pelayanan prioritas;
 2. ruang penyimpanan kursi roda;
- f. keteraturan, meliputi:
1. informasi pelayanan;
 2. informasi gangguan perjalanan bus;
 3. kinerja operasional.

(2) Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15. Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 33a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33a

- (1) Penetapan kinerja operasional kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f angka 3, dilaksanakan berdasarkan indikator umur kendaraan.
- (2) Umur kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. mobil penumpang paling lama 5 (lima) tahun;
- b. bis kecil paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- c. bis sedang/besar paling lama 15 (lima belas) tahun.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin dalam:
 - a. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 - a. trayek antarkota yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. trayek pedesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu dengan terlebih dahulu mendapatkan persyaratan teknis dari Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.

17. Ketentuan huruf e Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi:

- a. izin trayek angkutan antar Kota antar Provinsi;
- b. izin trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;

- c. izin trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;
- d. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Provinsi;
- e. izin operasi dengan tujuan tertentu, meliputi:
 - 1. angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi;
 - 2. angkutan sewa umum; dan
 - 3. angkutan carter;
- f. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

- 18. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
- 19. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
- 20. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
- 21. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
- 22. Paragraf 4 Bagian Keempat BAB VII dihapus.
- 23. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
- 24. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 47a dan Pasal 47b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47a

- (1) Berdasarkan penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Gubernur menetapkan terminal penumpang tipe B.
- (2) Penetapan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan masukan Bupati/Wali Kota.

Pasal 47b

- (1) Dinas menetapkan klasifikasi terminal penumpang tipe B, terdiri dari:
 - a. Kelas 1;
 - b. Kelas 2; dan
 - c. Kelas 3.
- (2) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani berdasarkan kriteria:
 - a. tingkat permintaan angkutan;

- b. keterpaduan pelayanan angkutan;
- c. jumlah trayek;
- d. jenis pelayanan angkutan;
- e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
dan
- f. simpul asal dan tujuan angkutan.

25. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 48a, Pasal 48b, Pasal 48c, dan Pasal 48d yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48a

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengoperasian terminal penumpang tipe B, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di terminal;
 - e. pengaturan parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang meliputi kegiatan:
 - a. pendataan kinerja terminal;
 - b. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - c. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - d. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling kurang meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum;

- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum; dan
 - d. pengawasan ketertiban terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengoperasian terminal tipe B ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48b

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48a ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat parkir kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. perlengkapan jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. penanganan pengemudi;
 - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan penumpang;
 - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. ruang pembelian tiket;
 - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - p. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
 - q. pusat informasi (*Information Center*);
 - r. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
 - s. papan pengumuman;
 - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
 - u. ruang penitipan barang (*lockers*);
 - v. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, lajur pejalan kaki, tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*), dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan, dan waktu pemberangkatan dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.

- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Pasal 48c

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48a ayat (2) huruf a merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas *ramp check*;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit penumpang (*hall*);
 - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. toilet;
 - b. fasilitas *park and ride*;
 - c. tempat istirahat awak kendaraan;
 - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;

- c. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor;
 - d. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - e. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - f. area merokok;
 - g. fasilitas restoran;
 - h. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - i. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);
 - j. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - k. fasilitas penginapan;
 - l. fasilitas keamanan;
 - m. ruang anak-anak;
 - n. media pengaduan layanan; dan/atau
 - o. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.
- (5) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 48d

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal penumpang tipe B, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
 - (2) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal penumpang tipe B, dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Ketentuan Pasal 49 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
29. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 51a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51a

- (1) Penetapan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47a dapat dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi oleh Dinas setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan.
 - (3) Evaluasi sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat perubahan jaringan jalan, perubahan perkembangan wilayah, dan/atau perubahan tata ruang.
 - (4) Gubernur menetapkan perubahan terminal penumpang tipe B sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
30. Ketentuan Pasal 52 dihapus.
 31. Ketentuan Pasal 53 dihapus.
 32. Ketentuan Pasal 54 dihapus.
 33. Ketentuan Pasal 55 dihapus.
 34. Ketentuan Pasal 56 dihapus.
 35. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIIA dan terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 59a dan Pasal 59b, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

AUDIT DAN INSPEKSI LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI JALAN DAERAH

Pasal 59a

- (1) Gubernur menyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.
- (3) Tata cara audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59b

Penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59a, dilaksanakan oleh Dinas.

36. Ketentuan Pasal 126 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas:
 - a. angkutan udara niaga; dan

- b. angkutan udara bukan niaga.
- (2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan
 - b. angkutan udara niaga luar negeri.
- (3) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara berjadual dan/atau tidak berjadual oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.
- (4) Dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi bagi badan usaha angkutan udara niaga tidak terjadual dalam negeri untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga terjadual.

37. Ketentuan Pasal 127 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 128 dihapus.

39. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 130 dihapus, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

(1) Jaringan dan rute penerbangan untuk angkutan udara meliputi:

- a. jaringan dan rute penerbangan dalam negeri; dan
- b. jaringan dan rute penerbangan luar negeri.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

40. Ketentuan Pasal 132 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 133 dihapus.

42. Ketentuan Pasal 134 dihapus.

43. Ketentuan Pasal 135 dihapus.

44. Di antara Paragraf 6 dan Bagian Kedua BAB X disisipkan 1 (satu) paragraf, yaitu Paragraf 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

Pasal 136a

(1) Kegiatan pengusahaan di bandar udara meliputi:

- a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
 - b. pelayanan jasa terkait bandar udara.
- (2) Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi:
- a. fasilitas untuk kegiatan layanan pelayanan pendaratan lepas landas, maneuver, parker, dan penyimpanan pesawat;
 - b. fasilitas terminal penumpang dan kargo;
 - c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah; dan
 - d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- (3) Pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi:
- a. jasa menunjang pelayanan operasi pesawat di bandar udara;
 - b. jasa menunjang pelayanan penumpang dan barang; dan
 - c. jasa yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara.
45. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 137
- (1) Bandar udara terdiri atas:
- a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penggunaannya terdiri atas:
- a. bandar udara internasional; dan
 - b. bandar udara domestik.
- (3) Tata letak kebandarudaraan memuat:
- a. peran, fungsi, penggunaan, hirarki, dan klasifikasi bandar udara; dan
 - b. Rencana Induk Bandar Udara.
- (4) Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara.
46. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB X disisipkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf 1a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1a

Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Bandar Udara

Pasal 137a

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, Pemerintah Daerah mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
- (2) Dalam mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di sekitar bandar udara, dengan memperhatikan Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

47. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

48. Ketentuan Pasal 140 dihapus.

49. Ketentuan Pasal 141 dihapus.

50. Ketentuan Pasal 142 dihapus.

51. Ketentuan Pasal 143 dihapus.

52. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun bandar udara khusus untuk kegiatan tertentu.
- (2) Izin pembangunan bandar udara khusus harus memenuhi persyaratan:
 - a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
 - b. rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - c. rancangan teknik terinci; dan
 - d. kelestarian lingkungan.

53. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan dan melaksanakan evaluasi Program Fasilitas Bandar Udara di Daerah.

- (2) Dalam hal belum terdapat kantor otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah mengusulkan susunan keanggotaan Fasilitas Bandar Udara kepada Pemerintah Pusat.

54. Ketentuan Pasal 147 dihapus.

55. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan KKOP, Batas Kawasan Kebisingan (BKK), dan DLKr dan DLKp yang berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pemantauan;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat tentang budaya keselamatan penerbangan; dan
 - c. pemberian fasilitas dalam rangka pelaksanaan keselamatan penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Ketentuan Pasal 149 dihapus.

57. Ketentuan Pasal 150 dihapus.

58. Ketentuan Pasal 151 dihapus.

59. BAB X ditambah 2 (dua) paragraf, yaitu Paragraf 7a dan Paragraf 7b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7a

Pencarian dan Pertolongan

Pasal 151a

Pemerintah Daerah berperan melakukan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara di Daerah.

Paragraf 7b

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 151b

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang penerbangan secara formal dan/atau informal.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.

60. Ketentuan ayat (2) Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. pihak luar negeri.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerja sama:
 - a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. pengembangan perhubungan; dan
 - c. kerja sama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.
61. Ketentuan ayat (1) Pasal 157 diubah, sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Setiap orang, badan usaha, atau Badan Hukum Indonesia dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28, Pasal 29 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33a ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 85 ayat (4), dan Pasal 117.
- (2) Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memanipulasi pencatatan data; dan
 - c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

62. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

63. Di antara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 162a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162a

- (1) Dalam pengawasan dan pengendalian angkutan barang pada jaringan lintas, dibentuk Tim Operasi Gabungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - c. unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perhubungan;
 - d. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah; dan
 - e. unsur Perangkat Daerah terkait.

64. Ketentuan Pasal 166 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2017
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (4/54/2017)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H. J. J. BUDI PRASTIO, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu dilakukan sejalan dengan perubahan kewenangan Daerah provinsi dalam urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kewenangan tersebut meliputi perubahan kewenangan yang sebelumnya merupakan Daerah provinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maupun kewenangan baru Pemerintah Daerah provinsi yang sebelumnya kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengelolaan jembatan timbang dan uji tipe kendaraan bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun pengelolaan terminal Tipe B dan terminal angkutan barang yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi. Pergeseran kewenangan tersebut berimplikasi pada perubahan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 harus segera ditindaklanjuti karena penyelenggaraan perhubungan di Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Jawa Barat.

Pentingnya sektor perhubungan tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan ke seluruh pelosok Jawa Barat, bahkan dari dan ke luar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Barat dengan mobilitas tinggi, yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, serta perhubungan udara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 32a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 33a

Ayat (1)

Pembatasan umur kendaraan bermotor umum dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat, serta menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Umur kendaraan bermotor umum ditetapkan berdasarkan pemikiran sebagai berikut:

1. pelayanan kepada masyarakat:
 - a. kepuasan masyarakat pengguna angkutan umum dengan kendaraan yang handal (aman, nyaman, dan selamat);
 - b. kinerja operasional meningkat;
 - c. menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum;
 - d. meminimalisir tingkat kecelakaan angkutan umum;

2. pengusaha/operator:
 - a. tingkat kelayakan dan kelancaran usaha;
 - b. daya saing;
3. nilai ekonomis umur kendaraan:
 - a. penyusutan nilai kendaraan;
 - b. biaya perawatan;
 - c. kinerja operasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 47a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47b

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 48a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48b

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48c

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 48d

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 51a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 30
Cukup jelas

Angka 31
Cukup jelas

Angka 32
Cukup jelas

Angka 33
Cukup jelas

Angka 34
Cukup jelas

Angka 35
Pasal 59a
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59b
Cukup jelas

Angka 36
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 37
Cukup jelas

Angka 38

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 130

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Angka 41

Cukup jelas

Angka 42

Cukup jelas

Angka 43

Cukup jelas

Angka 44

Pasal 136a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 45

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 46

Pasal 137a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 47

Pasal 139

Cukup jelas

Angka 48

Cukup jelas

Angka 49

Cukup jelas

Angka 50

Cukup jelas

Angka 51

Cukup jelas

Angka 52

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 53

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 54

Cukup jelas

Angka 55

Pasal 148

Ayat (1)

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara adalah daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan dapat mengganggu lingkungan.

Pengendalian dalam KKOP termasuk pengendalian:

- a. ketinggian bangunan/tegakan;
- b. memastikan fasilitas dan penggunaan lahan yang ada di sekitar bandar udara beserta pengembangannya tidak menjadi daya tarik keberadaan burung-burung dan hewan liar; dan
- c. keadaan lingkungan di sekitar bandar udara yang dapat membahayakan operasional pesawat udara (*hazard*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 56

Cukup jelas

Angka 57

Cukup jelas

Angka 58

Cukup jelas

Angka 59

Pasal 151a

Cukup jelas

Pasal 151b

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 60

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 61

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 62

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 63

Pasal 162a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 64

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas